



**P U T U S A N**

Nomor : 26/Pid.B/2014/PN.Raha

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **SAMSUL BAHRI Als SUL Bin LA OTA**  
Tempat Lahir : Oelongko  
Umur : 32 Tahun/ 19 Juni 1981  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Oelongko Kecamatan Bone, Kabupaten Mun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2013 s/d tanggal 27 Desember 2013 ;----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha, sejak tanggal 28 Desember 2013 s/d tanggal 5 Februari ;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha, sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d tanggal 25 Februari 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 20 Februari 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014 ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 22 Maret 2014  
s/d ..... tanggal .....  
2014 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di damping oleh Penasehat hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal selengkapny sebagai berikut ; -----

Bahwa terdakwa **SAMSUL BAHRI Als SUL Bin LA OTA** pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di jalan umum poros Wasolangka- Marobo tepatnya Desa Oelongko Kecamatan Bone Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal Dunia* yaitu korban WA ODE REZTY als AMEL Binti LA ODE SAHARUN, Perbuatan tersebut terjadi dalam keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder warna merah tanpa membawa SIM dan STNK serta terdakwa tidak memakai helm bergerak dari arah utara (arah Wasolangka) menuju arah selatan (arah Marobo) dengan kecepatan kira-kira 60 km/jam dengan gigi perseneling 4, ketika terdakwa melintas di jalan umum desa Oelongko dengan menikung sebelah kiri terdakwa tidak mengurangi kecepatan atau tidak melakukan pengereman karena kaget melihat korban sudah jarak 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter dan tidak membunyikan klakson kendaraan sepeda motornya sebagai isyarat perhatian kepada orang lain di depannya agar lebih berhati-hati untuk menghindarkan diri dari terjadinya kecelakaan sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban hingga terlempar dan mengalami luka-luka sedangkan terdakwa terseret kurang lebih 3 meter dan pada saat itu juga terdakwa mengangkat korban yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri membawa ke Puskesmas terdekat akan tetapi karena tidak ada perubahan kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Murhum Bau-Bau, akhirnya korban tidak tertolong lagi dan meninggal dirumah sakit Murhum Bau-Bau.

- Bahwa akibat karena kelalaian terdakwa korban WA ODE REZTY Als AMEL Binti LA ODE SAHARUN meninggal dunia, sebagaimana tertera dalam Visum et Repertum No : 09/RSM/XII/2013 yang ditandatangani oleh dr. KENANGAN, MARS, sebagai berikut :

Penderita masuk Rumah Sakit Murhum dalam keadaan tidak bernyawa,

Hasil pemeriksaan luar :

- Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,3 cm dan dalam sampai tulang, disertai dengan benjolan dengan ukuran diameter 7 cm.
- Terdapat luka lecet dan pembengkakan pada wajah sebelah kanan dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 4 cm.
- Terdapat luka lecet pada batang hidung dengan ukuran panjang 4 cm, dan lebar 1 cm.
- Terdapat luka lecet pada bibir atas dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm.
- Terdapat luka lecet pada telinga kiri dengan ukuran panjang 4 cm x lebar 2 cm.
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm.
- Terdapat luka lecet pada dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 4 cm .
- Terdapat luka lecet pada punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm.
- Terdapat luka gores pada punggung dengan ukuran panjang 7 cm.
- Terdapat memar pada punggung kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm.



- Terdapat luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm.
- Terdapat luka lecet pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran diameter 1 cm.
- Terdapat luka lecet pada siku kiri dengan ukuran diameter 2 cm.
- Terdapat luka lecet pada lengan bawah kanan dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm.
- Terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm.
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 1,5 cm.
- Terdapat luka lecet pada tungkai bawah kiri dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm.
- Terdapat luka lecet pada tungkai bawah kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm.
- Terdapat luka pada mata kiri luar dengan ukuran diameter 1 cm.
- Terdapat lecet pada jari kelingking kaki kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm.
- Terdapat lebam pada punggung kaki kiri dengan ukuran diameter 2 cm.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. **Saksi SURYA NINGSI Binti RADEN JOKO TINGKIR**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa menabrak anak saksi WA ODE RESTY Binti LA ODE SAHARUN ;-----



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di jalan umum Poros Wasolangka – Marobo Desa Oelongko, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama korban WA ODE RESTY Binti LA ODE SAHARUN berjalan kaki menuju rumah, ketika saksi masuk rumah, korban WA ODE RESTY menghampiri temannya yang berada diseberang jalan dan tidak beberapa lama saksi mendengar orang menangis, sehingga saksi keluar rumah ternyata saksi melihat korban WA ODE RESTY sudah terbaring dibadan jalan sebelah kiri akibat kecelakaan lalu lintas ;-----
- Bahwa yang menabrak korban WA ODE RESTY adalah terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor Suzuki Tander No. Pol. DT 4893 D warna merah;-
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban WA ODE RESTY korban mengalami luka dikepala, dan saat itu terdakwa sempat menolong korban WA ODE RESTY untuk diantar ke Puskesmas terdekat, dan kemudian korban WA ODE RESTY dirujuk ke Rumah Sakit Murhum Kota. Bau-Bau namun korban WA ODE RESTY meninggal dunia ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----

### 2. Saksi **WA ABE Binti LA NTULU**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa menabrak korban WA ODE RESTY Binti LA ODE SAHARUN ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di jalan umum Poros Wasolangka – Marobo Desa Oelongko, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna ;-----
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam rumah dan saat itu mendengar bunyi sepeda motor yang terseret ke aspal lalu saksi melihat dengan jarak 15 meter dari rumah saksi, dan saat itu saksi melihat terdakwa sudah menggendong korban WA ODE RESTY untuk dibawa ke Puskesmas terdekat ;-----
- Bahwa adapun sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yaitu Suzuki Tander No. Pol. DT 4893 D warna merah ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar ada bunyi klakson saat memasuki jalan agak menikung ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa menabrak korban WA ODE RESTY Binti LA ODE SAHARUN ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di jalan umum Poros Wasolangka – Marobo Desa Oelongko, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Wasolangka menuju arah selatan Marobo dengan kecepatan kira-kira 60 km/jam dengan gigi perseniling 4 melintas di jalan umum Desa Oelongko dengan menikung sebelah kiri, saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson karena kaget melihat korban WA ODE RESTY Binti LA ODE SAHARUN sudah jarak 1 meter sehingga sepeda motor merek Suzuki Tander No. Pol. DT 4893 D warna merah yang terdakwa kendarai menabrak korban WA ODE RESTY Binti LA ODE SAHARUN hingga terlempar dan mengalami luka-luka ;-----
- Bahwa ketika itu terdakwa juga terseret 3 meter dengan keadaan terjatuh, kemudian terdakwa bangun dan melihat korban WA ODE RESTY tergeletak dibelakang sepeda motor sehingga terdakwa mengangkat korban WA ODE RESTY yang dalam keadaan tidak sadar namun masih bernafas dan membawa ke Puskesmas terdekat, akan tetapi karena tidak ada perubahan kemudian korban WA ODE RESTY di rujuk ke Rumah Sakit Murhum Bau-Bau ;-----
- Bahwa terdakwa mendengar kalau korban WA ODE RESTY telah meninggal dunia ketika berada di Kantor Polisi ;-----
- Bahwa terdakwa pada mengendarai sepeda motor tanpa membawa SIM, STNK dan tidak menggunakan helm ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor, merk /type Suzuki tander warna merah tanpa tanda nomor registrasi Kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-08/Rp-9/Euh.2/01/2014 pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL BAHRI Als SUL Bin LA OTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor, merk /type Suzuki tander warna merah tanpa tanda nomor registrasi Kepolisian  
Dikembalikan kepada pemiliknya (terdakwa).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :--

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di jalan umum Poros Wasolangka – Marobo Desa Oelongko, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, ketika berawal terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Wasolangka menuju arah selatan Marobo dengan kecepatan kira-kira 60 km/jam dengan gigi perseniling 4 melintas di jalan umum Desa Oelongko dengan menikung sebelah kiri, saat itu terdakwa tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson karena kaget melihat korban WA ODE RESTY Binti LA ODE SAHARUN sudah jarak 1 meter sehingga sepeda motor merek Suzuki Tander No. Pol. DT 4893 D warna merah yang terdakwa kendaraai menabrak korban WA ODE RESTY Binti LA ODE SAHARUN hingga terlempar dan mengalami luka-luka ;-----

- Bahwa benar saat itu terdakwa juga terseret 3 meter dengan keadaan terjatuh, kemudian terdakwa bangun dan melihat korban WA ODE RESTY tergeletak dibelakang sepeda motor sehingga terdakwa mengangkat korban WA ODE RESTY yang dalam keadaan tidak sadar namun masih bernafas dan membawa ke Puskesmas terdekat, akan tetapi karena tidak ada perubahan kemudian korban WA ODE RESTY di rujuk ke Rumah Sakit Murhum Bau-Bau ;-----
- Bahwa terdakwa mendengar kalau korban WA ODE RESTY telah meninggal dunia ketika berada di Kantor Polisi ;-----
- Bahwa benar terdakwa pada mengendarai sepeda motor tanpa membawa SIM, STNK dan tidak menggunakan helm ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur **Setiap Orang** ;
2. Unsur **Mengemudikan kendaraan bermotor**;
3. Unsur **Karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** ;
4. Unsur **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

**1. Unsur Setiap Orang.**

Bahwa yang dimaksud **Setiap Orang** dalam unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **SAMSUL BAHRI Als SUL Bin LA OTA** yang setelah diteliti identitas selengkapannya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat “ Setiap Orang ” telah terpenuhi ;-----

**1. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”:**

Bahwa yang dimaksud Mengemudi kendaraan bermotor adalah orang yang sedang mengendarai suatu kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang dijalankan diatas rel yang telah memiliki surat izin mengemudi (SIM) ;-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di jalan umum Poros Wasolangka – Marobo Desa Oelongko, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, ketika berawal terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Wasolangka menuju arah selatan Marobo dengan kecepatan kira-kira 60 km/jam dengan gigi perseniling 4 melintas di jalan umum Desa Oelongko dengan menikung sebelah kiri, saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson karena kaget melihat korban WA ODE RESTY Binti LA ODE SAHARUN sudah jarak 1 meter sehingga sepeda motor merek Suzuki Tander No. Pol. DT 4893 D warna merah yang terdakwa kendarai menabrak korban WA ODE RESTY Binti LA ODE SAHARUN hingga terlempar dan mengalami luka-luka ;-----

**Bahwa** berdasarkan uraian diatas majelis Hakim berpendapat unsure “**Mengemudikan kendaraan bermotor**” telah terpenuhi ; -----



**2. Unsur “Karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:**

Bahwa yang dimaksud karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak diinsyafi atau tidak dengan niat tetapi merupakan kelalaian atau kurang hati-hatinya terdakwa sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di jalan umum Poros Wasolangka – Marobo Desa Oelongko, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, ketika berawal terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa membawa SIM, STNK dan tidak menggunakan helm dari arah Wasolangka menuju arah selatan Marobo dengan kecepatan kira-kira 60 km/jam dengan gigi perseniling 4 melintas di jalan umum Desa Oelongko dengan menikung sebelah kiri, saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson karena kaget melihat korban WA ODE RESTY Binti LA ODE SAHARUN sudah jarak 1 meter sehingga sepeda motor merek Suzuki Tander No. Pol. DT 4893 D warna merah yang terdakwa kendari menabrak korban WA ODE RESTY Binti LA ODE SAHARUN hingga terlempar dan mengalami luka-luka ;-----

Bahwa saat itu terdakwa juga terseret 3 meter dengan keadaan terjatuh, kemudian terdakwa bangun dan melihat korban WA ODE RESTY tergeletak dibelakang sepeda motor sehingga terdakwa mengangkat korban WA ODE RESTY yang dalam keadaan tidak sadar namun masih bernafas dan membawa ke Puskesmas terdekat, akan tetapi karena tidak ada perubahan kemudian korban WA ODE RESTY di rujuk ke Rumah Sakit Murhum Bau-Bau ;-----

**Bahwa** berdasarkan uraian diatas majelis Hakim berpendapat unsure “**Karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**” telah terpenuhi ; ----

**3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”:**

- Bahwa akibat korban WA ODE RESTY tertabrak motor terdakwa, mengakibatkan korban WA ODE RESTY meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan hasil visum et repertum No : 09/RSM/XII/2013 yang ditandatangani oleh dr. KENANGAN, MARS, sebagai berikut :



Penderita masuk Rumah Sakit Murhum dalam keadaan tidak bernyawa,

Hasil pemeriksaan luar :

- Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,3 cm dan dalam sampai tulang, disertai dengan benjolan dengan ukuran diameter 7 cm.
- Terdapat luka lecet dan pembengkakan pada wajah sebelah kanan dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 4 cm.
- Terdapat luka lecet pada batang hidung dengan ukuran panjang 4 cm, dan lebar 1 cm.
- Terdapat luka lecet pada bibir atas dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm.
- Terdapat luka lecet pada telinga kiri dengan ukuran panjang 4 cm x lebar 2 cm.
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm.
- Terdapat luka lecet pada dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 4 cm .
- Terdapat luka lecet pada punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm.
- Terdapat luka gores pada punggung dengan ukuran panjang 7 cm.
- Terdapat memar pada punggung kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm.
- Terdapat luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm.
- Terdapat luka lecet pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran diameter 1 cm.
- Terdapat luka lecet pada siku kiri dengan ukuran diameter 2 cm.
- Terdapat luka lecet pada lengan bawah kanan dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm.
- Terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm.
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 1,5 cm.



- Terdapat luka lecet pada tungkai bawah kiri dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm.
- Terdapat luka lecet pada tungkai bawah kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm.
- Terdapat luka pada mata kiri luar dengan ukuran diameter 1 cm.
- Terdapat lecet pada jari kelingking kaki kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm.
- Terdapat lebam pada punggung kaki kiri dengan ukuran diameter 2 cm.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

**Bahwa** berdasarkan uraian diatas majelis Hakim berpendapat unsure **“Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi ; -----

**Menimbang, bahwa** dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa harus dipersalahkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor, merk /type Suzuki tander warna merah tanpa tanda nomor registrasi Kepolisian .Dikembalikan kepada pemiliknya (terdakwa) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----



**Yang memberatkan.**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;-----

**Yang meringankan.**

- Terdakwa bersikap sopan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;---
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias SUL BIN LA OTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama ( ) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor, merk /type Suzuki tander warna merah tanpa tanda nomor registrasi Kepolisian .Dikembalikan kepada pemiliknya (terdakwa) ;-----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **Kamis** tanggal **27 Maret 2014** oleh kami **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.**, dan **MAHMID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **HUSAENI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **WAHYUDDIN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadiri terdakwa ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA SIDANG**

**MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.**

**MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**

**MAHMID, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**HUSAENI**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)